

**PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**WINDIYAN NGESTI
NPM : 1421030225**

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**WINDIYAN NGESTI
NPM : 1421030225**

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Syirkah merupakan salah satu sistem ekonomi dalam Islam. *Syirkah* dalam Islam intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup dan sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada saat sekarang ini. *Syirkah* dibagi dalam beberapa macam, salah satunya adalah *syirkah 'inân* yang merupakan satu-satunya *syirkah* yang disetujui oleh Imam Syafi'i. Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah dua orang atau lebih melakukan perkongsian dengan mencampurkan harta itu untuk modal, kemudian bekerja pada harta itu dan membagi keuntungan dari hasilnya. Berdasarkan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i tersebut, dapat dibandingkan pula konsep *syirkah* yang ada di Perbankan Syariah yang diatur pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i tersebut. Sehingga dapat dilihat kesesuaian atau tidak sesuai diantara keduanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i, dan bagaimana relevansi konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i, kemudian untuk mengetahui relevansi konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Sesuai dengan jenis penelitian maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data sekunder : bahan hukum primer (Kitab Al-Umm, karya Imam Syafi'i dan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Dan bahan hukum sekunder (buku yang berkaitan tentang *syirkah* Imam Syafi'i, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan. Lalu dapat ditarik kesimpulan pula bahwa, konsep *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i diterapkan dalam perbankan syariah yang sekarang dilakukan oleh perbankan syariah karena dapat dilihat bahwa dua unsur dari tiga unsur konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i sesuai dengan konsep *syirkah* di UU No. 21 Tahun 2008. Dua unsur yang sesuai diantaranya adalah adanya suatu usaha (kadar pekerjaan) dan pembagian keuntungan, sedangkan ada satu unsur yang tidak disebutkan secara jelas di dalam UU No. 21 Tahun 2008 yaitu mengenai pencampuran harta. Dilihat secara keseluruhan, terpenuhinya dua unsur yang sesuai dari ketiga unsur *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan UU No. 21 Tahun 2008, maka dapat dikatakan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i sangat terkait dengan konsep *syirkah* dalam UU No. 21 Tahun 2008.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Windiyan Ngesti
NPM : 1421030225
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul : **Pemikiran Imam Syafi'i tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.
NIP.197403072000121002

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001

Ketua Jurusan Muamalah,

H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Pemikiran Imam Syafi'i tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disusun oleh : Windiyan Ngesti, NPM : 1421030225, Jurusan : Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Kamis, 08 Maret 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoirudin, M.S.I.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Penguji I : H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Marwin, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”¹

(Q.S. Al-Maidah [5]: 2)



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998), Edisi Ke-3,, h. 188.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun butuh kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupanku:

1. Kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai Bapak Romelan dan Ibu Kasini, yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan dan bekerja keras demi keberhasilan anak-anaknya.
2. Kakak dan adikku (Reni Anggraeni dan Ramdhani Ahmad Baehaqi) yang selalu menanti keberhasilanku dan mendukungku.
3. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Windiyani Ngesti dilahirkan di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputih Raman, Desa Rukti Harjo pada Tanggal 01 Desember 1996, dari pasangan Ayahanda Romelan dan Ibunda Kasini. Windiyani Ngesti adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dimana saudara pertama bernama Reni Anggraeni sebagai kakak dan saudara ketiga bernama Ramdhani Ahmad Baehaqi sebagai adik. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Bratasena Mandiri, selama tahun 2002-2003.
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Bratasena Mandiri, selama tahun 2003-2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Seputih Raman, selama tahun 2009-2012.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Kotagajah, selama tahun 2012-2014.
5. IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah prodi Muamalah tahun 2014.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah penulis menyusun skripsi dengan judul “Pemikiran Imam Syafi’i tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Dia, yang berkuasa diseluruh alam semesta. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Pemikiran Imam Syafi’i tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabatnya dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang tersedia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Muamalah.
4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. dan Marwin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
6. Motivator terbaik Fajar Kurnia Sandi.
7. Teman-teman MU C terutama sahabat-sahabatku : Munawaroh, Maryati, Fitri, Dewi, Nurika, Resa, Sifa, Tri, dan Leony yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern ini. Kepada Allah SWT. penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terakbul. Amin.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2017
Penulis,

Windiyan Ngesti
NPM: 1421030225

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dikembangkan	ط	t
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ء	'
ش	sy	ه	h

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	-

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

Ta’ marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
خزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila dikehendaki dengan kata sandang ’al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-aulyâ’
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis “t”z.

زكاة الفطر	Ditulis	zakâtul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

ا	kasrah	Ditulis	i
آ	fathah	Ditulis	a
أ	dammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	â jâhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	â yas'â
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	î karîm
dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	û furûd

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaulun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	14
B. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Syirkah</i>	22
C. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	25
D. Konsep <i>Syirkah</i> dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....	40
BAB III PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH	
A. Biografi Imam Syafi'i	48
B. Konsep <i>Syirkah</i> Menurut Imam Syafi'i.....	65

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Syirkah 71
- B. Relevansi Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 80
- B. Saran-saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: *“Pemikiran Imam Syafi’i tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”*. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Imam Syafi’i adalah Imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi’i serta pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.²
2. *Syirkah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah Undang-Undang yang didalamnya membahas tentang akad yang digunakan dalam perbankan syariah, kemudian membahas pula tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan serta sanksi administratif maupun pidana bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁴

²Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 139.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 127.

⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 240.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk melihat relevansi dari konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Imam Syafi'i mengatakan bahwa serikat dagang itu baru sah apabila kedua belah pihak sudah mencampurkan hartanya untuk dijadikan modal, adapun yang sesuai dalam pandangan Imam Syafi'i adalah *syirkah 'inân*. Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan percampuran harta, dan membagi untung dari hasilnya.

Dalam *syirkah* Imam Syafi'i lebih memperhatikan bentuk kerja samanya, kemudian cara memperolehnya serta memanfaatkannya bagi kedua belah pihak yang terkait. Penulis ingin mengangkat sistem perekonomian Islam (*syirkah*) untuk dapat mengatasi sistem perekonomian masa kini yang secara jelas, dan mengambil hal-hal yang relevan dengan konsep *syirkah* khususnya menurut Imam Syafi'i.

2. Secara Subjektif

Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu di jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik itu menyangkut tentang ibadah, muamalah serta bernegara semua itu diatur dalam Islam. Sebagai satu-satunya agama yang paling sempurna serta memberikan kesejahteraan sepenuhnya kepada umat manusia baik di dunia maupun yang di akhirat. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajak kepada pemeluknya untuk berupaya sekuat tenaga mencapai kebahagiaan yang sempurna, baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya:

*Dan diantara mereka ada yang berdoa, " Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka."*⁵ (Q.S.Al-Baqarah [2]:201)

Firman Allah tersebut menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dalam kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia akhirat. Di kehidupan manusia yang terpenting tersebut untuk dunia adalah bermuamalah, yang menitik beratkan kepada kehidupan duniawi.

Hal ini dianggap penting oleh agama, karna dunia bisa menjadi penunjang kehidupan selanjutnya, yakni akhirat. Bermuamalah sangat perlu dalam pergaulan hidup manusia serta menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998), Edisi Ke-3, h. 60.

dahulu sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena bermuamalah merupakan salah satu jalan yang sangat kompeten di dalam melakukan kegiatan yang mendapatkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan manusia serta untuk melakukan hubungan sesama manusia lainnya. Salah satu corak bermuamalah dalam Islam adalah dalam bentuk kegiatan usaha perdagangan adalah *syirkah*.

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.⁶

Syirkah terbagi dua macam, yaitu:

1. *Syirkah al milk* atau *syirkah amlâk* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti, dan
2. *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah ‘uqûd* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-‘aqd* sendiri ada empat (Mazhab Hambali memasukkan *syirkah muḍârabah* sebagai *syirkah al-‘aqd* yang kelima), satu yang disepakati

dan tiga yang diperselisihkan, yaitu:

- a. *Syirkah al-amwâl* atau *syirkah ‘inân* yaitu, usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.

⁶Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 114.

- b. *Syirkah al-amal* atau *syirkah abdân* yaitu, usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal dan tidak boleh *syirkah* kerja.⁷
- c. *Syirkah al-wujûh* yaitu, kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal/uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai.⁸ Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk *syirkah* ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.
- d. *Syirkah al-mufâwadah* yaitu, usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *garâr* atau ketidakjelasan.⁹

⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.49.

⁸Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 70.

⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 50.

Menurut para ahli hukum Islam (Fuqaha) bahwa *syirkahmufâwadah* mempunyai syarat-syarat sebagai berikut¹⁰:

- 1) Modal masing-masing pihak harus sama,
- 2) Tiap-tiap pihak yang berserikat mempunyai wewenang yang sama,
- 3) Semua pihak yang berserikat mempunyai agama yang sama, dan
- 4) Masing-masing pihak yang berserikat menjadi penjamin.

Beberapa orang yang berserikat atau bersekutu dalam suatu bentuk pekerjaan, maka untuk melaksanakan serikat atau persekutuan itu harus mencampurkan harta mereka untuk dijadikan modal. Kemudian mereka berhak bertindak hukum terhadap harta serikat dan begitu pula dalam mendapatkan keuntungan yang telah disepakati.

Syirkah menurut Imam Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.¹¹ *Syirkah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat kompeten bagi kehidupan sosial. Oleh sebab itu Islam menjadikan sebagai salah satu macam muamalah yang dapat dipakai oleh kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Adapun dasar hukum *syirkah* dalam firman Allah :

....وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَا هُمْ

¹⁰A. Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 149.

¹¹Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Tanpa tempat: Ictisar baru Van Hoeve, 1996), h. 1711.

Artinya: “...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini...”¹²(Q.S.Shad [38]:24).

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa *syirkah* merupakan salah satu kegiatan ekonomi (muamalah) yang dapat dibenarkan didalam Islam. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa *syirkah* adalah sistem ekonomi Islam yang pada intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang, dimana kebutuhan manusia semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Berkenaan dengan sistem muamalah, dimana terjadi perkembangan kebutuhan manusia akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi akan merubah ekonomi manusia yang cenderung kepada perkembangan ilmu dan teknologi.

Syirkah merupakan salah satu sistem ekonomi kebanggaan umat Islam dari zaman dulu. Umat Islam di dalam melakukan aktifitas perdagangan di dalam dunia usaha akan menghadapi berbagai macam sistem perekonomian yang baru, hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam itu sendiri, mulai dari masalah jual-beli, masalah dalam penanaman modal di perusahaan-perusahaan swasta, serta bermacam-macam bentuk perkongsian lain dalam permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa kini. Sistem ekonomi masa kini tentunya belum ada secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis serta dalam karya klasik (salaf) walaupun ada itu hanya dalam karya kitab *Fiqh* Modern, yakni dalam pembahasan

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998), Edisi Ke-3, h. 910.

syirkah diantaranya. Menerangkan jual beli dan investasi modal, yang selalu banyak dinanti oleh masyarakat.

Konsep *syirkah* Islam bisa dikolerasi dengan sistem perekonomian masa kini, tentunya perlu pengkajian yang sangat mendalam mengenai hal tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang. Perekonomian masa kini tidak terlepas dari pada sistem yang telah ada yang dianut oleh dunia barat, cenderung mengutamakan keuntungan tanpa memperhitungkan halal dan haramnya serta norma-norma yang berlaku didalam perekonomian.

Menurut H.Halide sebagaimana dikutip dalam buku Sistem Ekonomi Islam karangan Muhammad Daud Ali, seorang ilmu ekonomi yang menyebutkan bahwa: Kebijakan atau sistem perekonomian umumnya berasal dari dunia barat yang didasarkan kepada hitungan, untung ruginya sekuler dan bahwa sedikit sekali yang memperhitungkan moral agama dengan pendekatan kepada Islam.¹³

Perekonomian masa kini dilandaskan kepada sistem Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Merkantilisme yang cenderung mengutamakan kepentingan perorang dalam arti kebebasan mutlak, ini dianut oleh sistem kapitalisme. Sementara dalam sistem komunisme semua itu ditentukan oleh Negara sehingga tidak memberi peluang kepada perorangan untuk memperoleh hak usahanya.¹⁴

Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme dimana pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian dimana perusahaan-perusahaan yang

¹³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press.1988), cet. Ke-2, h. 4.

¹⁴M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi I, (Yogyakarta : Liberty, 1991), h.78.

dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat, jika kita perhatikan bahwa tujuannya untuk mencapai kepuasan materialistis masyarakat secara keseluruhannya.¹⁵

Namun dalam hal modal Imam Syafi'i mengatakan bahwa serikat dagang itu baru sah apabila kedua belah pihak sudah mencampurkan hartanya untuk dijadikan modal, adapun yang sesuai dalam pandangan Imam Syafi'i adalah *syirkah 'inân*.¹⁶

Berdasarkan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan percampuran harta itu, dan membagi untung dari hasilnya. Dalam *syirkah* Imam Syafi'i lebih memperhatikan bentuk kerja samanya, kemudian cara memperolehnya serta memanfaatkannya bagi kedua belah pihak yang terkait. Berangkat dari masalah ini penulis ingin mengetahui secara jelas apakah Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i tentang *syirkah* dan perbandingannya dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penulis memandang bahwa tulisan tentang konsep *syirkah* belum ada yang membuatnya dalam bentuk suatu tulisan karya ilmiah (skripsi), dan penulis juga ingin mengangkat sistem perekonomian Islam (*syirkah*) untuk dapat mengatasi sistem perekonomian masa kini yang secara jelas, dan mengambil hal-hal yang relevan dengan konsep *syirkah* khususnya menurut Imam Syafi'i. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa dengan judul : “ **Pemikiran Imam Syafi'i tentang *Syirkah* dan**

¹⁵ Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis*, Edisi II, (Yogyakarta :Liberti ,1998), h.37.

¹⁶Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Mansurah : Darul Wafa', 2001), Juz IV, h. 487.

Relevansinya dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.”

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah:

1. Bagaimana konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana relevansi konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan Undang-Undang No.21 tahun 2008?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui relevansi konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan Undang-Undang No.21 tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i, dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang membutuhkan.
- c. Untuk mengetahui persyaratan dalam menyelesaikan di Fakultas Syariah dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang muamalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*library research*).¹⁸ Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisis deduktif melalui pendekatan filosofis, yakni dengan menelaah secara dalam hingga bisa menemukan hikmah atau inti dari tujuan yang dimaksud.¹⁹ Dalam hal ini penyusun juga memberikan penilaian terhadap relevansi *syirkah* menurut Imam Syafi'i dan Undang-Undang No.21 tahun 2008.

2. Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu : Kitab Al-Umm, karya Imam Syafi'i dan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

¹⁷Susiadi A. S., *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

¹⁸Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977), h. 50.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu: Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Islam, serta Akad dan Produk Bank Syariah.
- c. Bahan Hukum Tersier seperti ensiklopedia dan kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data yang berasal dari literatur perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca, dianalisa, dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasi dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberi penganalisaan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal

ini yaitu: mengelompokkan data secara sistematis, data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁰

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²¹ Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²² Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

²¹Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 2.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SYIRKAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilâth* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²³

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut²⁴:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- c. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
- d. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'âwun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 125.

²⁴*Ibid*, h.126.

- e. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.
- f. Menurut Ulama Hanafiah, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: “Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.²⁵

- g. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ الْإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya : “Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.²⁶

- h. Sedangkan Abdurrahman I. Doi, seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa *syirkah* (*partnership*) adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-masing peserta.²⁷

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1. Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 127.

²⁶ Muhammad Syarbini Al-Katib, *al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, h.41.

²⁷ Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah : The Islamic Law*, A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur, 1990, h. 365.

i. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عُقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ

Artinya :“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.²⁸

j. Menurut Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.²⁹

Dalam melaksanakan perjanjian yang merupakan perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan iktikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.³⁰ Tidak boleh adanya pengkhianatan diantara kedua belah pihak itu. Pengertian *syirkah* secara terminologi (istilah), memperbolehkan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan namanya. Hal ini dikarnakansyirkah tersebut syirkah tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitusyirkah ‘*inân*, *syirkah mufâwadah*, *Syirkahamwâl*, dan *syirkahabdân*.³¹

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Loc. Cit.*, h. 127.

²⁹ Idris Ahmad, *Fiqhal-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986). h.106.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2014), h. 307.

³¹ Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.107

orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³²

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *syirkah* antara lain sebagaimana yang di syari'atkan dengan Kitabullah, Sunnah dan '*ijmâ'*'.

a. Al-Qur'an

1) Allah SWT. berfirman dalam Surah Shad [38]:24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ

Artinya: "...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini..."³³(Q.S.Shad [38]:24).

Asbabun nuzul ayat diatas adalah, ketika Nabi Daud terkejut kedatangan dua orang tamu yang memanjat pagar untuk datang ke rumahnya. Dan ternyata kedua orang tamu tersebut adalah dua orang yang berperkara dimana salah satu diantara mereka berbuat zhalim pada lainnya. Dan mereka meminta Nabi Daud untuk memberikan keputusan yang adil atas perkara tersebut. Dimana perkaranya adalah ketika salah satu diantara mereka mempunyai 99 ekor kambing, dan salah satu lainnya hanya memiliki 1 ekor kambing. Namun, pemilik 99 ekor kambing menginginkan kawannya itu untuk menyerahkan kambingnya sehingga

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 127.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998), Edisi Ke-3, h. 910.

lengkaplah 100 kambing dimilikinya. Terjadi perdebatan dan pemilik 1 ekor kambing kalah dalam perdebatan. Menurut Nabi Daud pemilik 99 ekor kambing telah berbuat *zhalim* kepada pemilik 1 ekor kambing karena meminta kambingnya untuk ditambahkan untuknya. Kemudian Nabi Daud mengatakan apabila dalam perserikatan ada orang yang berbuat *zhalim* kepada yang lain, kecuali dia memiliki iman dan amal saleh.

Maksud dari ayat ini adalah agar orang bersekutu tidak boleh saling menzhalimi. Karena orang yang berbuat kebajikan dan beriman tidak mungkin berbuat *zhalim* dalam bersekutu.

2) Allah SWT. berfirman dalam Surah An-Nisa [4]:12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : "*mereka bersekutu dalam yang sepertiga*"³⁴(Q.S. An-nisa' [4]:12)

Maksudnya ayat ini adalah ayat *syirkah* dimana kita fokus pada kata "berserikat". Itu artinya sudah jelas jika dalam Al-Qur'an sudah dianjurkan untuk berserikat atas *bersyirkah* sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan Syariah.

Secara garis besar, kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa [4]:12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah As-Shad [38]:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyâri*).³⁵

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998), Edisi Ke-3, h. 145.

³⁵Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 91.

3) Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Maidah [5]:2 adalah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”³⁶

(Q.S. Al-Maidah [5]:2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna / menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa semua kegiatan muamalah itu hukumnya mubah atau dibolehkan, dan berserah diri kepada Allah apa yang kamu kerjakan, dan saling tolong-menolong antar sesama, sehingga tidak terjadi saling mendzalimi antara yang satu dengan yang lain, melakukan kemaksiatan, seperti dengan nyanyian, alat musik, dan semua seruan yang mengajak kepada maksiat. Hal ini mencakup semua maksiat yang terkait dengan harta dan anak, seperti enggan membayar zakat, harta riba, mengambil harta tanpa haknya, dan harta hasil ghasb (rampasan).

³⁶*Op.Cit.*, h. 188.

b. Hadis

1) Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S. A. W telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: أْنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (رواه أبو داود)³⁷

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*” (H.R. Abu Daud).

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curangi niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.³⁸

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama orang yang berserikat dengan memberi pertolongan dan limpahan rezeki dalam perniagaan mereka. Apabila diantara mereka telah melakukan khianat kepada yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya. Kemudian maksud hadis ini pula, adalah, “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.” Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*.³⁹ *Syirkah* boleh dilakukan sesama muslim atau

³⁷ Abu Daud, *Kitab Sunah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut, 1994/1414, h. 127.

³⁸ <http://freyacatatanku.blogspot.co.id/2012/12/syirkah.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam “Wa Adillatuhu”*, Jilid V, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 514.

sesama kafir Dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan kafir Dzimmi. Sehingga orang Islam bisa melakukan perseroan dengan nasrani, majusi dan kafir Dzimmi lainnya.

Hukum melakukan perseroan dengan orang Yahudi , Nasrani dan kafir Dzimmi adalah mubah. Hanya saja, orang non muslim tersebut tidak boleh menjual minuman keras atau barang haram lainnya sementara mereka melakukan perseroan dengan orang muslim.

Sedangkan barang haram yang diperdagangkan sebelum mereka melakukan perseroan dengan orang Islam, laba penjualanya yang dipergunakan untuk mempergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam tetap boleh dipergunakan.⁴⁰

2) Hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِيْنِي وَلَا تُمَارِيْنِي⁴¹

Artinya: “Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku”(H.R. Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam menjalin kerja sama (*syirkah*) sesama mitra tidak boleh saling mengkhianati. Dalam hadis ini disebutkan mitra yang baik adalah mitra yang tidak saling mengkhianati dan tidak membantah.

3) Hadis Nabi SAW, dari Abu Daud berkata:

اِشْتَرَيْتُكَ اَنَا وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ.⁴²

⁴⁰Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya:Risalah Gusti,1996) ,h154.

⁴¹Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*,(Riyadh: Muktabah Ma’arif, 273 H), h. 232.

Artinya: “*Aku berserikat dengan Ammar dan Sa’ad mengenai apa yang kami peroleh pada hari peperangan badar*” (H.R. Abu Daud).

Hadis ini pun menjadi dasar hukum *syirkah*, karena terdapat kata berserikat yang menandakan bahwa hadis ini juga menunjukkan kebolehan atau kemubahan dalam berserikat (*syirkah*).

c. ‘*Ijmâ*’

Sedangkan landasan ‘*ijmâ*’ nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ‘*ijmâ*’ sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Muznir. Sekalipun pada pembagian-pembagian jenis *syirkah* terdapat perbedaan pendapat, namun umumnya mereka sepakat bahwa *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan.⁴³

Jadi, dasar hukum *syirkah* yaitu al-Qur’an, al-Hadis, dan ‘*ijmâ*’ ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum *syirkah* sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.

B. Rukun *Syirkah* dan Syarat-Syarat *Syirkah*

1. Rukun *Syirkah*

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat *syirkah* ada empat, yakni dua orang yang berakad (‘*âqîdâni*’), *ma’qûd ‘alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab, dan qabul, dengan syarat-syarat⁴⁴:

- a. ‘*Âqîdâni*’ (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-adâ*’ (kepentasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak

⁴² Abu Daud, *Kitab Sunah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut, 1994/1414, h. 248.

⁴³ Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 91.

⁴⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 193.

di *hajr* (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya). *Syirka* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Syarat *syirkah* yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut madzhab Maliki ialah:

- 1) Merdeka, tidak dalam pengampuan.
- 2) Baligh, sudah dewasa.
- 3) Pintar (*rusyid*) yaitu orang yang mengerti hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak gila)⁴⁵

b. *Ma'qûd 'alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan, disyaratkan:

- 1) Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya,
- 2) Para ulama sepakat modal dalam *syirkah* harus dalam bentuk uang, karena modal yang disertakan dalam *syirkah* harus dalam bentuk modal *liquid*. Ini berarti modal yang digabungkan dalam akad *syirkah* tidak bisa dalam bentuk komoditas. Namun ulama berbeda pendapat kalau uangnya berbeda bentuknya misalnya satu pihak dalam bentuk dinar, yang lain dalam bentuk dirham.
- 3) Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang.
- 4) Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.
- 5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya.⁴⁶
- 6) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota *syirkah*. Di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing.

⁴⁵Denny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2012), h.31.

⁴⁶*Ibid*, h. 194.

c. Ijab dan qabul, disyaratkan:

- 1) Jelas menunjukkan makna *syirkah* atau yang semakna dengan itu.
- 2) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk membelanjakan harta yang disyariatkan.

Pada zaman sekarang ijab dan kabul ini dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kerja sama maupun dalam bentuk *MoU (Memorandum of Understanding)*.

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, *shighat*, dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini⁴⁷,

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Pada prinsipnya, dalam akad *musyarakah*, setiap mitra mempunyai hak yang sama dalam manajemen bekerja dalam mengelola perusahaan. Jika semua mitra sepakat untuk terlibat aktif dalam manajemen perusahaan maka masing-masing mendapat perlakuan yang sama dalam semua urusan perusahaan dan pembagian keuntungan. Namun demikian, masing-masing anggota dapat menunjukkan salah seorang dari mereka menjadi manajer perusahaan. Terhadap mitra kerja yang

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 128.

tidak terlibat dalam manajemen perusahaan ia memperoleh pembagian keuntungan sebatas penyertaan modalnya. Ketika perusahaan mengalami kerugian, masing-masing anggota *syirkah* menanggung kerugian sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.⁴⁸

C. Macam-Macam *Syirkah*

Syirkah terbagi atas dua macam, yaitu perkongsian *amlâk* dan perkongsian *'uqûd*.⁴⁹

1. *Syirkah al- milk* atau *syirkah amlâk* atau *syirkah* kepemilikan

Yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.⁵⁰ Dalam *syirkah al-milk* terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerja sama yang sifatnya formal. Contohnya adalah dua orang atau lebih menerima warisan terhadap suatu aset yang sama misalnya berupa bangunan. Selama bangunan tersebut belum dijual dan dibagi, maka terjadi kepemilikan bersama secara proporsional, tergantung hak waris masing-masing.

Aset yang menjadi objek kepemilikan bersama tersebut sebenarnya bisa dibagi, namun para pemilik tetap memutuskan memiliki secara bersama, maka *syirkah* semacam ini disebut sebagai *syirkah ikhtiyâriyyah* (sukarela). Apabila aset yang menjadi objek kepemilikan bersama tersebut memang tidak bisa dibagi, maka disebut *syirkah jabariyyah*.⁵¹

⁴⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 194.

⁴⁹Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 186.

⁵⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.49.

⁵¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 143.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *syirkah a- milk* terbagi dua⁵²,

- a. *Syirkah ikhtiyâriyyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari perbuatan dari dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu, atau dihibahkan suatu benda. Kemudian, mereka menerima maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.
- b. *Syirkah jabariyyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.

2. *Syirkah al- 'aqd* atau *syirkah 'uqûd* atau *syirkah* akad

Yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.⁵³ *Syirkah 'uqûd* atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan dalam dunia usaha, karena kerja sama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam menanggung risiko.

Keuntungan dalam *syirkah 'uqûd* dibagi dalam proporsi yang disepakati di depan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing pihak. Kerja sama *syirkah* dapat dilakukan secara verbal, tetapi dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan bisnis.⁵⁴ Syarat umum dari *syirkah 'uqûd*, yaitu⁵⁵:

⁵²Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 194.

⁵³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.49.

⁵⁴Mardani *Opcit*, h. 144.

- a. Objek akad menerima perwakilan. Dalam arti masing-masing anggota perserikatan bertindak sebagai wakil dari mitra kerjanya.
- b. Kadar pembagian keuntungan diketahui dengan nisbah tertentu, seperti seperempat, sepertiga, seperdua, dan sejenisnya. Bila kadar keuntungan tidak diketahui maka akad *syirkah* menjadi batal. Keuntungan merupakan objek dari *syirkah*, ketidakjelasan kadar keuntungan menjadikan akad *syirkah* menjadi fasid.
- c. Bagian keuntungan berasal dari harta hasil perserikatan bukan dari harta lain.

Syirkah al-'aqd sendiri ada empat (Mazhab Hambali memasukkan *syirkahmuḍârabah* sebagai *syirkah al-'aqd* yang kelima), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihkan, yaitu:

- a. *Syirkah al-amwâl* atau *Syirkah 'inân*

Yaitu, usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama persinya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.

Syirkah ini tidak di syartkan nilai modal, wewenang dankeuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan prosentase modalmasing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal inidiperkenakan karna adanya kemungkinan tambahan kerja ataupenanggungn resiko masing-masing pihak.⁵⁶

⁵⁵Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 195.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A.Marzuki, Cet. Ke-2, (Bandung: Al Ma'arif,1988), h. 176.

Salah satu pihak boleh memasukkan modalnya lebih banyak dari pihak lain. Begitu juga dengan pengelolaan kerja, dibolehkan salah satu pihak mempunyai intensitas yang lebih banyak dari pihak lain. Sementara itu, laba dibagi menurut kesepakatan. Bila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung sesuai dengan banyaknya saham/modal dalam perserikatan tersebut. Syarat dari *syirkah 'inân* ini adalah⁵⁷:

- 1) Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan kalau modalnya berbentuk uang atau tidak ada.
- 2) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang, seperti benda bergerak dan tak bergerak.

Kemudian, berikut ini adalah beberapa ketentuan *syirkah 'inân*:

- 1) *Syirkah 'inân* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- 2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Dalam *syirkah 'inân* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.
- 4) Para pihak dalam *syirkah 'inân* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.

⁵⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 195.

- 5) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah 'inân*.
- 6) Akad *syirkah 'inân* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.
- 7) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah 'inân*, wajib ditanggung secara proporsional.
- 8) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* dibagi secara proporsional.⁵⁸

Bentuk syarikat ini pada saat sekarang dapat dilihat pada firma, PT, CV, dan koperasi. Masing-masing anggota memasukkan modal/saham ke dalam perusahaan yang bersangkutan, kemudian dikelola bersama atau oleh salah satu pihak saja dan keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham masing-masing.

b. *Syirkah al-amal* atau *Syirkah Abdân*

Yaitu, usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan bentuk *syirkah* ini karena tujuan dari akad ini adalah mendapatkan keuntungan. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah *syirkah* ini sudah berlaku di tengah masyarakat, seperti tukang kayu dengan tukang besi bergabung untuk mengerjakan sebuah bangunan atas dasar upah yang mereka terima mereka bagi bersama.⁵⁹ Untuk kesahan akad ini ulama Malikiyah menyaratkan⁶⁰:

⁵⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 185.

⁵⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.49.

- 1) Profesi anggota syarikat harus sama, misalnya tukang bangunan baik tukang batu, tukang kayu, tukang besi bergabung dalam membangun sebuah bangunan. Apabila pekerjaannya berbeda, namun tergabung dalam suatu usaha misalnya sarjana ekonomi masuk dalam sebuah CV kontraktor hal itu dibolehkan.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan adalah sama, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang berbeda kecuali bila pekerjaan yang dilakukan dua orang berserikat tersebut saling terkait satu tujuan, misalnya tukang kayu dengan tukang batu berserikat untuk membangun rumah.
- 3) Tempat melakukan pekerjaan harus sama. Jika dua orang yang berserikat melakukan pekerjaan di tempat yang berbeda, *syirkah* ini menjadi tidak sah.
- 4) Pembagian keuntungan seimbang berdasarkan pada keahlian.⁶¹
Kemudian, berikut ini merupakan ketentuan *syirkah abdân* yaitu:
 - 1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
 - 2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.
 - 3) Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan.
 - 4) Penjamin akad kerjasama berhak mendapat imbalan sesuai kesepakatan.
 - 5) Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.

⁶⁰Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 198.

⁶¹*Ibid*, h. 199.

- 6) Pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan dengan kesepakatan.
- 7) Para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan dapat menyertakan akad *ijârah* tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
- 8) Dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
- 9) Para pihak dalam *syirkah abdân* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
- 10) Para pihak dalam *syirkah abdân* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
- 11) Para pihak dalam *syirkah abdân* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan serta pihak lain yang melaksanakan.
- 12) Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdân* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
- 13) Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdân* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
- 14) Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam *syirkah abdân* melakukan sesuatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
- 15) Pihak yang akan mengerjakan, dapat melakukan pekerjaan setelah mendapatkan izin dari anggota *syirkah* lain.

- 16) Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.
- 17) Pembagian keuntungan *syirkah abdân* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- 18) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
- 19) Kesepakatan pembagian keuntungan dalam *syirkah abdân* didasarkan atas modal dan atau kerja.
- 20) Para pihak yang melakukan *syirkah abdân* boleh menerima uang muka.
- 21) Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdân* dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.
- 22) Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad *syirkah abdân* harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.
- 23) Penjamin dalam akad *syirkah abdân* dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.
- 24) Hasil pekerjaan dalam transaksi *syirkah abdân* yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati diselesaikan secara musyawarah.
- 25) Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad *syirkah abdân* bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
- 26) *Syirkah abdân* berakhir sesuai dengan kesepakatan.

27) *Syirkah abdân* akan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.⁶²

Namun, ulama Syafi'iyah, Imamiyah, Zafar pengikut Hanafiyah berpendapat, *syirkah* ini batil. Menurut mereka, *syirkah* hanya khusus pada harta, bukan pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat diukur, dalam *syirkah* ini ada ketidakjelasan dan penipuan.

Pada masa sekarang, aplikasi dari *syirkah* ini dapat dilihat pada kesepakatan antar kontraktor untuk membangun sebuah gedung, misalnya kontraktor CV A dengan kontraktor CV B bergabung untuk membangun sebuah gedung.⁶³

c. *Syirkah al-Wujûh*

Yaitu, kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal/uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai.⁶⁴

Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau *supplier* secara *konsignasi* dagang. Kerja sama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, bila barang terjual dua orang yang berserikat tersebut membayar harga barang kepada

⁶²Ahmad Ifham Sholihin, *Opcit*, h. 813.

⁶³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 199.

⁶⁴Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 70.

pemilik barang, atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan. *Syirkah* ini merupakan *syirka* tanggung jawab tanpa pekerjaan ataupun modal.⁶⁵

Bentuk *syirkah* ini dibolehkan oleh ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah karena *syirkah* ini merupakan akad yang mengandung unsur perwakilan, masing-masing anggota serikat bertindak sebagai wakil mitra kerjanya dalam jual beli. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, Imamiyyah, Laits, Abu Sulaiman, dan Abu Tsur berpendapat, bentuk *syirkah* ini batil karena sesungguhnya *syirkah* berkaitan dengan harta dan pekerjaan. Namun, kedua hal pokok itu tidak ada dalam *syirkah* ini menurut mereka tidak sah.

d. *Syirkah al-mufâwadah*

Yaitu, usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan kerja, dan orang.⁶⁶ Masing-masing anggota menjadi penanggung jawab (kafil) bagi yang lainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian.⁶⁷

Syirkah mufâwadah baru dikatakan berlaku jika masing-masing pihak berakad untuk hal itu. Kedua pihak dalam *syirkah mufâwadah* harus sama dalam modal dan keuntungan, sehingga tidak boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari yang lainnya. Seperti jika salah satu

⁶⁵Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), h. 875.

⁶⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 50.

⁶⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 196.

pihak memiliki modal seribu dinar, sementara yang lainnya hanya memiliki lima ratus dinar, meski jumlah tersebut tidak digunakan untuk perdagangan. Dalam kata lain seluruh yang telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus dimasukkan dalam *syirkah*.

Selain itu keduanya harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta, sehingga tidak sah hukumnya persekutuan antara anak-anak dengan orang dewasa atau antara muslim dengan kafir. Begitu juga, tidak sah jika pembelanjaan harta salah seorang pihak lebih banyak dari pembelanjaan yang lainnya.

Jika persamaan ini benar-benar terwujud secara sempurna, maka *syirkah* telah sah dan masing-masing pihak menjadi wakil dan *kafil* (pemberi jaminan) bagi mitranya. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, atau salah satu pihak memiliki harta yang cukup untuk menjadi modal tersendiri dalam *syirkah 'uqûd*, maka persekutuan tersebut berubah menjadi *syirkah 'inân*, karena tidak terpenuhinya unsur persamaan.

Untuk *syirkah mufâwadah* menurut persekutuan antara dua belah pihak dalam hak-hak yang mereka miliki, seperti warisan uang tunai, mendapatkan harta terpendam dan temuan, seperti dalam kewajiban yang harus ditunaikan, seperti utang akibat perdagangan, pinjaman uang, jaminan atas kerusakan barang, *arsy* (ganti rugi tindak pidana) terhadap pakaian atau binatang serta denda dalam bentuk harta lainnya.

Dengan kata lain *syirkah mufâwadah* dilaksanakan atas dasar persekutuan atas dasar persekutuan harta yang dimiliki semua pihak yang bersekutu dan

sah untuk dijadikan modal *syirkah*, yaitu uang tunai. Semua pihak memiliki persamaan dalam keuntungan dan modal, serta semua pihak harus mengelola modal pihak lain dan menghilangkan ego pribadinya.

Para pihak yang bermitra dalam *syirkah mufâwadah* terikat dengan perbuatan hukum mitra lainnya. Perbuatan hukum yang dilakukan dalam *syirkah mufâwadah* pengakuan utang, penjualan, pembelian, atau penyewaan.⁶⁸

Jika salah satu pihak memiliki harta yang bisa dijadikan modal untuk *syirkah*, sementara yang lain tidak memiliki modal, maka *syirkah* tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *syirkah mufâwadah*, meskipun transaksi dilaksanakan menggunakan lafal *mufâwadah*. Penyebabnya adalah karena tidak terwujudnya persamaan modal. Hanya saja jika salah satu pihak diantara keduanya memiliki barang atau utang pada seseorang, atau memiliki barang yang tak bergerak, maka harta tersebut tidak berpengaruh terhadap sahnya *syirkah mufâwadah*.⁶⁹

Syarat yang harus dipenuhi dalam *syirkah muwâfadah* adalah⁷⁰:

1) Masing-masing anggota syarikat merdeka, baligh, berakal, dan cerdas.

Artinya para pihak adalah orang yang cakap hukum. Maka tidak sah melakukan *syirkah mufâwadah* antara orang dewasa dengan anak-anak.

Begitu pula tidak sah antara Muslim dengan kafir.

⁶⁸ Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 135.

⁶⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Op cit*, h. 445-447.

⁷⁰ *Ibid*, h. 197.

- 2) Masing-masing anggota perserikatan mampu menerima perwakilan (wakil) dan mampu bertindak sebagai penanggung jawab (kafil) satu sama lain. Bila salah satu anggota melakukan transaksi setelah dimusyawarahkan dengan anggota lain, ia dapat bertindak atas nama perserikatan atau sebagai wakil perserikatan. Seperti yang dikatakan Abu Hanifah, “*Apa yang dibolehkan melakukan akad wakalah padanya boleh melakukan syirkah terhadapnya, apa yang tidak dibolehkan melakukan akad wakalah padanya tidak boleh melakukan syirkah padanya*”.
- 3) Masing-masing anggota syarikat terikat satu sama lain, baik berupa hak, maupun kewajiban dan tidak bisa membatalkan akad sepihak tanpa persetujuan anggota lain. Di samping itu, salah satu pihak hanya dapat melakukan transaksi bila ada persetujuan dari pihak lain.
- 4) Sama dalam jumlah modal dan keuntungan. Jika salah satu anggota memasukkan saham lebih banyak dari anggota lain dan mendapat pembagian keuntungan lebih banyak dari anggota lain, akad *mufâwadah* tidak sah. Misalnya, satu pihak memiliki modal Rp 1.000.000.000,00., sedangkan pihak lain Rp 500.000.000,00., tidak sah karena hal ini sama dengan *syirkah ‘inân*.
- 5) Sama dalam pengelolaan kegiatan bisnis. Salah seorang dari anggota syarikat tidak boleh melakukan kegiatan bisnis tertentu tanpa melibatkan anggota syarikat lainnya. Artinya, salah satu pihak tidak bisa melakukan suatu kegiatan bisnis sedangkan pihak lain melakukan bisnis yang lain.

Menurut Abu Hanifah, salah satu pihak tidak berhak terhadap suatu apa pun kecuali ia masuk ke dalam kegiatan *syirkah* tersebut.

6) *Syirkah* diadakan dengan lafal *mufâwadah*.

Kemudian, berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai *syirkah mufâwadah*, yaitu:

- 1) Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.
- 2) Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad *syirkah mufâwadah* terkait dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya.
- 3) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad *syirkah mufâwadah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan perjanjian, penjualan, pembelian, dan atau penyewaan.
- 4) Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad *syirkah mufâwadah* kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu anggota *syirkah*.
- 5) Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota *syirkah mufâwadah*, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual.
- 6) Pihak penjual dan atau pembeli dapat menuntut barang itu dari anggota *syirkah* yang lain berdasarkan jaminan.
- 7) *Syirkah mufâwadah* disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota *syirkah* harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan.

- 8) Setiap anggota dalam akad *syirkah mufâwadah* dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai dan harta tunai) yang melebihi dari modal kerjasama.
- 9) Jika syarat dalam akad *syirkah mufâwadah* tidak terpenuhi, kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi *syirkah 'inân*.⁷¹

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan *syirkah mufâwadah*. Golongan Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan *syirkah mufâwadah*. Ulama Malikiyah membolehkan akad *mufâwadah*nya dengan golongan Hanafiyah. Bagi mereka anggota serikat dalam akad ini bebas dalam melakukan transaksi secara mutlak, tanpa harus meminta pendapat pada anggota perserikatan, baik anggota serikat berada dalam kota maupun luar kota.⁷²

Sementara itu Syafi'i melarang *syirkah* ini, dan ia berkata: "Jika *syirkah* ini tidak dikatakan batil, maka tidak ada batil (yang lain) yang aku ketahui di dunia ini." Karena jenis akad ini tidak ada ketentuannya dalam syari'at. Lebih-lebih lagi tercapainya kesamaan (seperti yang dimintakan oleh persyaratan di atas) adalah sesuatu yang sulit, mengingat adanya garâr dan ketidakjelasan.⁷³

⁷¹Ahmad Ifham Sholihin, *Opcit*, h. 820.

⁷²Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 198.

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 197.

D. Konsep *Syirkah* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Konsep *syirkah* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terdapat dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf c, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa musyârahah atau *syirkah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana, dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi berdasarkan penyertaan modal.⁷⁴

Pengertian tersebut menyebutkan bahwa unsur-unsur *syirkah* yaitu:

1. Adanya suatu bidang usaha,
2. Adanya suatu akad,
3. Adanya kerja sama dalam menjalankan usaha,
4. Keuntungan berdasarkan kesepakatan,
5. Kerugian berdasarkan penyertaan modal.

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*) dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Kebangkitan kembali nilai-nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor finansial dengan fokus bank bebas bunga (*Free interest banking*) atau secara luas dikenal dengan bank Islam (*Islamic Banking*).

⁷⁴Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

oleh fuqaha', dan diperselisihkan pula tentang sebagian syarat-syaratnya, yakni bagi mereka yang menyetujuinya.

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Banking*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁷⁵ Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUP), kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain⁷⁶:

1. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍârabah*). *Muḍârabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*mâlik*, *ṣahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*âmil*, *muḍârib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam

⁷⁵Ascarya, *Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 44.

⁷⁶*Undang-Undang Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), h. 80.

akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2. pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*). *Musyârahah* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
3. prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*). *Murâbahah* adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, atau
4. pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*). *Ijârah* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, atau
5. dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijârah muntahiya bittamlîk*). *Ijârah Muntahiya Bittamlîk* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terkait dengan akad di atas adalah:

Pasal 19

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi⁷⁷:

- b.menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *muḍârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- c.menzalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *muḍârabah*, akad *musyârah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- d.menzalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murâbahah*, akad *salâm*, akad *istišnâ'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- f.menzalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijârah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bittamlîk* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- i.membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijârah*, *musyârah*, *muḍârabah*, *murâbahah*, *kafâlah*, atau *hawâlah*.

⁷⁷Undang-Undang Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2009), h. 44.

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi⁷⁸:

- b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudârabah*, akad *musyârah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murâbahah*, akad *salâm*, akad *istiânâ'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijârah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bittamlîk* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijârah*, *musyârah*, *mudârabah*, *murâbahah*, kafâlah, atau hawâlah.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi⁷⁹:

- e. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

⁷⁸ *Ibid*, h. 46.

⁷⁹ *Ibid*, h. 49.

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *muḍârabah* atau *musyârahah*,
2. pembiayaan berdasarkan akad *murâbahah*, *salâm*, atau *istišnâ'*,
4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bittamlîk*.

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait). Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhîl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Dalam Islam, riba dapat dikatakan sebagai premi yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.⁸⁰
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. *Garâr*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

⁸⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics "Ekonomi Syariah bukan Opsi, tetapi Solusi"*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 506.

4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau
5. *Zhalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁸¹

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing atau PLS*).⁸²

Kemudian ketentuan umum *syirkah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti:

Pasal 135

Syirkah amwâl dan *syirkah abdân* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inân*, *syirkah mufâwadhah*, dan *syirkah muḍârabah*.

Pasal 137

Kerjasama dapat dilakukan antara dua belah pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang samadan keuntungan atau dirugikan dibagi sama.

Pasal 173

(1) *Syirkah 'inân* dapat dilakukan dalam kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.

(2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

⁸¹ *Ibid*, h. 75.

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori praktik*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), h. 22.

Pasal 174

Dalam *syirkah al-'inân* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 175

(1) Para pihak dalam *syirkah al-'inân* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.

(2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inân*.

Pasal 176

Akad *syirkah 'inân* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177

(1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inân*, wajib ditanggung secara proporsional.

(2) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah al-'inân* dibagi secara proporsional.⁸³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁸³Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah'ah*, Bab IV (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), cet.1, h.50.



BAB III

PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran dan Keturunan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M), dan wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah⁸⁴ lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ketika Ayah dan Ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i di Ghazzah atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris, bin Al- 'Abbas, bin 'Utsman, bin Syafi'i, bin Al-Sa'ib, bin 'Ubayd bin 'Abd Yazid, bin Hasyim, bin Abd Al-Muththalib, bin 'Abd Manaf, bin Qushay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Kinanah, bin Khuzaymah, bin Muzdrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin 'Ud, bin Udzad.

Bapak Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu Imam Syafi'i adalah dari keturunan Al-Azd, nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyyah. Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga

⁸⁴ Imam Pamungkas, *Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), h. 27.

beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Sehingga bisa dikatakan ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.

Keturunan Imam Syafi'i selanjutnya : Abu Abdullah bin Idris bin AlAbbas, Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu yazid bin hasyim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau adalah dari keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdul Muttalib. Keturunannya bertemu dengan Rasulullah SAW, pada datuk Rasulullah, yaitu Abdul Manaf. Lantaran itu dikatakan juga kepada Imam Syafi'i "Anak bapak saudara Rasul".

Dengan pertalian tersebut di atas Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah, beliau dari keturunan "Zawil Kurba" yang berjuang sama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah. Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan.⁸⁵

Imam Syafi'i mengikuti latihan memanah di Makkah. Dalam memanah ini, Imam Syafi'i mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Imam Syafi'i memanah sepuluh kali, yang salah sasarannya hanya sekali saja. Kemudian Imam

⁸⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 142.

Syafi'i menekuni bahasa Arab dan syair sehingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut.⁸⁶

Setelah menguasai keduanya, Imam Syafi'i lalu menekuni dunia *fiqh* dan akhirnya menjadi ahli *fiqh* terkemuka di masanya. Al-Ulaimi berkata, "Abu Abdillah Syafi'i adalah seorang imam yang agung, ilmuan yang dermawan, salah satu imam mujtahid dunia, pemegang pilar utama dalam Islam dan imamnya *'ahlus sunnah wâl jamâ'ah*."

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan dan penjelasan gurunya. Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapat upah.

Setelah menginjak umur yang ketujuh, Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik. Ia mempelajari Al-Qur'an dengan Ismail ibn Qasantin, *qâri'* kota Makkah. As-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama

⁸⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 141.

sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki kemampuan bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an.⁸⁷

Kemudian beliau melawat ke Madinah untuk mempelajari *fiqh* dan hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau masuk dalam rangka studi. Beliau belajar *fiqh* dengan Muslim ibn Khalid dan mempelajari hadis dengan Sufyan bin 'Uyainah⁸⁸ guru hadis di Makkah dan pada Maliki ibn Anas di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal *Al-Muwaththâ*. Dengan berbekal kecerdasan otak yang luar biasa disertai semangat kesungguhan menuntut ilmu, Syafi'i dalam masa mudanya dengan mudah mencerna seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya.

Dalam usia relatif muda (lebih kurang 15 tahun), gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji telah memberikan kebebasan berfatwa. Namun walaupun demikian ia tetap merasa haus akan ilmu pengetahuan di samping mengeluarkan fatwa-fatwa. Imam Syafi'i memperdalam *fiqh* dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan imam-imam Makkah yang lain. Setelah itu ia pindah ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Abu Abdillah Malik bin Anas. Ketika di Madinah, Imam Malik bin Anas memperlakukan Syafi'i dengan mulia karena nasab, ilmu, analisa, akal, dan budi pekertinya. Imam Syafi'i lalu membaca dengan cara menghafal kitab *Al-Muwaththâ* karya Imam Malik kepada Imam Malik.⁸⁹

⁸⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 143.

⁸⁸ Sofyan bin 'Uyainah atau Ibnu Uyainah adalah seorang Imam Sunni dan ahli hadis ditanah Makkah. Julukannya adalah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kuhfi Al-Makki. Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Maimun, sumber: www.id.m.wikipedia.org/wiki/Sufyan_ibn_Uyainah, diakses tanggal 13 September 2017.

⁸⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid*, h. 144.

Mendengar bacaannya terhadap *Al-Muwaththâ* ini, Imam Malik Merasa kagum, sehingga dia meminta agar Imam Syafi'i untuk membacanya kembali. Setelah beberapa lama bersama Imam Malik, akhirnya dia berkata kepada Syafi'i, "bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kamu di masa mendatang akan memiliki sesuatu yang agung." Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya Allah SWT. telah menyinari hatimu dengan nur-Nya, maka jangan padamkan nur-Nya dengan berbuat maksiat." Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i lalu pindah ke Yaman.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah di Yaman ini. Dari Yaman, Imam Syafi'i lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Imam Syafi'i berdebat dengan Muhammad bin Ali Hasan dan ulama yang lain di Irak. Di sana, Imam Syafi'i sebar ilmu hadis, mendirikan mazhabnya dan membantu perkembangan sunnah. Hasilnya, nama dan keutamaan Imam Syafi'i tersebar dan semakin dikenal hingga namanya membumbung ke angkasa memenuhi setiap daratan bumi Islam.

Berangkat dari perdebatan-perdebatan spektakuler yang belum pernah dijumpai sebelumnya ini, maka banyak dijumpai dari kalangan anak-anak, orang dewasa, ulama ahli hadis, ulama ahli *fiqh* dan selainnya bercermin untuk mengambil manfaat dan ilmu darinya. Akhirnya banyak sekali orang yang lari dari madzhab dahulu telah diikutinya untuk pindah ke madzhab Imam Syafi'i, serta berpegang teguh pada metode yang digunakannya.

Selama tinggal di Irak ini, dia menuliskan kitab-kitab karyanya yang diberi nama kitab *Al-Hujjah* yang kemudian dikenal dengan *qâul qadîm* Imam Syafi'i.⁹⁰ Pada tahun 199 Hijriyah, dia meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir. Semua karyanya yang dikenal dengan *qâul jadîd* ditulis di Mesir. Dan ketika di Mesir inilah, nama Imam Syafi'i banyak disebut-sebut orang, sehingga dirinya menjadi tempat tujuan banyak orang untuk menimba ilmu, baik yang berasal dari Irak, Syam maupun yang berasal dari Yaman. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, selain kepada Muslim ibn Khalid Al-Zanjiy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim Alqadah, al-Darawardiy, Abd Wahhab al-Tsaqafiy, Ibn 'Ulayyah, Abu Damrah, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundiyy, 'Umar Ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Syafi'i, 'Athaf ibn Khalid al-Mahzumiy, Hisyam Ibn Yusuf al-Shan'any dan sejumlah ulama lainnya.

Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman, beliau pernah mendapat tuduhan dari Khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu), bahwa Syafi'i telah memba'iat 'Alawiy. Karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun Ar-Rasyid⁹¹, khalifah Abbasiyah. Tetapi akhirnya Harun Ar-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184 H, ketika

⁹⁰ Ahmad Asy-Syuzrbasi, *Sejarah dan Biografî Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 145.

⁹¹ Harun Ar Rasyid lahir di Ray pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809, di Thus, Khurasan. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara 786 hingga 803, sumber: www.id.m.wikipedia.org/wiki/Harun_Ar-Rasyid, diakses pada tanggal 13 September 2017.

Syafi'i diperkirakan berusia 34 tahun. Tahun 195 H, al-Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah.⁹²

Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian tahun 198 H, pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat 'Isya'. Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama *Miṣru Alqâdimah*. Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan *fiqh* di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan *fiqh* di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar *fiqh* di Irak kepada Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah).⁹³

Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan *fiqh 'aṣḥâb al-hadis* (Imam Malik) dan *fiqh 'aṣḥâb al-ra'yi* (Abu Hanifah). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang bahasa dan adab, di samping pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang *fiqh* meliputi *fiqh 'aṣḥâb al-ra'yi* di Irak dan *fiqh 'aṣḥâb al-hadis* di Hijaz.

3. Pola Pemikiran dan Metode Istidlal Imam Syafi'i

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i sama dengan Imam mazhab lainnya dari Imam Mazhab empat yaitu *'ahlus sunnah wâl jamâ'ah*. *'Ahlus sunnah wâl jamâ'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran yaitu aliran *'ahlu al-hadîs* dan aliran *'ahlu al-ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *'ahlu al-hadîs*, Imam Syafi'i

⁹² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 145.

⁹³ *Ibid*, h. 146.

sebagai Imam *Rihlah Fî Thalab Al-Fiqh* pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan menuntut ilmu ke Irak kepada Muhammad bin Hasan salah seorang Abu Hanifah. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang beraliran *'ahlu al-hadîs* namun pengetahuan tentang *fiqh 'ahlu al-ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Selain itu, pengetahuan Imam Syafi'i dalam masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa dan menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya seperti Irak dan Yaman. Imam Syafi'i juga pernah menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah kompleks peradabannya seperti di Mesir dan Irak. Ia juga menyaksikan kehidupan orang zuhud *'ahlu al-hadîs*, pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemsyarakatan yang bermacam-macam itu memberi bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah hukum yang beraneka ragam.⁹⁴

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan *qâul qadîm* dan *qaul jadîd*. *Qâul qadîm* kitabnya yang bernama *Al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadîd*nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi Imam Syafi'i. Pendapat *qadîm* didiktekan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak, diantara murid-muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad bin Hambal, Husen Al-Kharabsy dan Al-Za'farany.

⁹⁴ Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 124.

Kemungkinan besar yang dimaksud dengan *qâul qadîm* Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan antara mazhab Irak dan perpaduan ahli hadis. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Mekah dan tinggal disana untuk beberapa lama. Mekah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari berbagai negara Islam, di Mekah Imam Syafi'i dapat belajar kepada mereka yang datang dari berbagai negara Islam itu, mereka pun dapat belajar dari Imam Syafi'i.⁹⁵

Qâul qadîm Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara *fiqh* Irak yang bersifat rasional dan *fiqh'ahlu al-hadîs* yang bersifat tradisional. Tetapi *fiqh* yang demikian akan lebih sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Mekah pada waktu itu berbeda-beda satu sama lain.

Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya, itu pula menyebabkan pendapat Imam Syafi'i mudah tersebar ke berbagai negara Islam. Kedatangan Imam Syafi'i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal disana. Kemudian ia pergi ke Mesir, di Mesir inilah tercetus *qaul jadîdnya* yang didiktekannya kepada murid-muridnya.

Murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir antara lain Al-Rabi' Al-Murady, Al-Buwaithy, dan Al-Muzaniy, *qaul jadîd* Imam Syafi'i ini dicetuskan setelah bertemu dengan ulama-ulama Mesir dan mempelajari *fiqh* dan hadis dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i merubah hasil ijtihadnya yang telah diwafatkannya di Irak. Jika

⁹⁵ *Ibid*, h. 125.

kandungan *qaul jadid* Imam Syafi'i ini adalah hasil ijtihadnya setelah pindah ke Mesir, *qaul jadid*nya ini ditulis dalam kitab *Al-Umm*.

Adapun Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, 'ijmâ', dan *qiyâs*. Hal ini sesuai dengan yang beliau sebutkan dalam kitabnya *Ar-Risalah* sebagai berikut:

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram, kecuali jikalau ada pengetahuan tentang itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, 'ijmâ', dan *qiyâs*”.⁹⁶

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataan Sayyid Hasan Abbas di dalam muqaddimah kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَقَدْ اخْتَطَّ الشَّافِعِيُّ فِي مَذْهَبِهِ طَرِيقًا وَسَطًا بَيْنَ أَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَجَعَلَ الْأَصْلَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَةَ فَإِنْ عَرَضَ أَمْرٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا فَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قِيَاسٌ فَأَلْجَأَ أَصْدَقُ مِنْ خَبَرِ الْفَرْدِ (مقدمة الأم)

Artinya: Dan Imam Syafi'i telah menulis (menciptakan) suatu madzhab yang berjalan di tengah-tengah antara ahli ra'yi dan ahli hadis dan ia menjadikan pokok di dalam beristinbat hukum yaitu: Al-Qur'an dan sunnah. Dan jika suatu perkara tidak ditemukan petunjuk/dalil dari keduanya maka diberlakukan *qiyâs* atasnya, dan jika tidak dapat diberlakukan *qiyâs* maka *ijma'* adalah sebagai dalil yang lebih baik dari khabar ahad.⁹⁷

Berdasarkan dari perkataan Imam Syafi'i tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam beristinbat hukum adalah sebagai berikut:

⁹⁶ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Ahamadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 39.

⁹⁷ Sayyid Hasan Abbas, *Muqadimah Al-Umm*, Nur An-Nqafah Al-Islamiyah, tt.

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menganggap bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah satu tingkatan ilmu di dalam syariat ini. Beliau menganggapnya sebagai sumber yang satu di dalam syariat Islam. Sebab selain kedua hal ini, sumber-sumber pengambilan dalil dibawa kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dikutip dari keduanya. Sehingga sumber-sumber pengambilan dalil semuanya, meski bermacam-macam namun tetap kembali kepada pokok yang satu yang terdiri dari dua cabang yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya berasal dari Allah, karena Nabi tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya dan keduanya saling menyempurnakan syariat Islam.

Sehingga ia akan menerima apa yang ada di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya secara bersamaan. Ia juga menerima bahwa kedua sumber tersebut berasal dari Allah, meskipun konteks dan latar belakang kemunculan *nash* berbeda-beda, baik ayat maupun hadis. Maka dari itu, As-Sunnah merupakan penjelasan teks-teks Al-Qur'an yang masih umum dan perinci *nash-nash* Al-Qur'an yang masing global.⁹⁸

b. 'Ijmâ'

Imam Syafi'i menetapkan bahwa 'ijmâ' adalah *hujjah*. Beliau juga menetapkan bahwa kedudukannya setingkat dibawah Al-Quran dan As-Sunnah dan setingkat di atas *qiyâs*. Imam Syafi'i menganggap 'ijmâ' didahulukan atas *qiyâs* dan menganggap 'ijmâ' lebih lemah dari pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam *istidlal* (pengambilan dalil). 'Ijmâ' tidak berlaku kecuali jika tidak

⁹⁸ Abdul Aziz Asy-Syiwani, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2013), h. 562.

didapatkan *nash* dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, seperti tayamum yang tidak berlaku kecuali jika tidak didapatkan air. Adapun pengertian 'ijmâ' menurut Imam Syafi'i adalah jika para ulama yang semasa bersepakat atas hukum suatu perkara sehingga 'ijmâ' mereka terjadi pada sesuatu yang mereka sepakati.⁹⁹

c. *Qiyâs*

Qiyâs bagi Syafi'i adalah salah satu dasar Islam untuk mengenal hukum yang tidak disebutkan secara jelas oleh Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰⁰ Imam Syafi'i menjadikan *qiyâs* sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan 'ijmâ' dalam menetapkan hukum.

Sebagai dalil penggunaan *qiyâs* Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4]:59 yang berbunyi :

...فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...

Artinya: "...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah-Nya)..." (Q.S. An-Nisa [4]:59).¹⁰¹

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" adalah *qiyâs*kan lah kepada salah satu dari Al-Qur'an atau Sunnah. Imam Syafi'i juga dalam menerima *kehujjahan* hadis ahad dengan pernyataan sebagai berikut:

- 1) Perawinya *shiqat* dan terkenal *shiddiq*.
- 2) Perawinya cerdas dan memahami isi hadis yang diriwayatkannya.

⁹⁹ *Ibid*, h. 631-632.

¹⁰⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Opcit.*, h. 207.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Opcit.*, h. 69.

3) Perawinya dengan riwayat *bi al-lafdzî*, bukan riwayat *bi al-makna*.

4) Perwayatnya tidak menyalahi hadis *'ahli al-'ilmî*.

Persyaratan Syafi'i tersebut sebenarnya hanya merupakan pernyataan keshahihan suatu hadis pada umumnya, yaitu sahih *sanad* dan *muttasil*. Oleh sebab itu, Syafi'i menerima hadis *'ahad*, apabila *sanadnya* sahih dan bersambung tanpa mensyaratkan syarat lain.

4. Guru-guru dan murid Imam Syafi'i

a. Guru Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam di Mekah. Ketika umur Imam Syafi'i tiga belas tahun Imam Syafi'i mengembara ke Madinah.¹⁰² Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia di Madinah. Masih banyak lagi gurugurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya. Guru-guru Imam Syafi'i adalah¹⁰³:

- 1) Muslim bin Khalid Az-Zinji Sufyan bin Uyainah Said bin Al-Kudah Daud bin Abdur Rahman Al-Attar Abdul hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud (di Mekah)
- 2) Malik bin Anas Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari Abdul Aziz bin muhammad Ad-Dawardi Ibrahim bin Yahya Al-Usami Muhammad Said bin Abi Fudaik Abdullah bin Nafi' As-Saigh (di Madinah)
- 3) Matraf bin Mazin Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota San'a Umar bin Abi Maslamah Al-Laith bin Saad (di Yaman)

¹⁰² Imam Pamungkas, *Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), h. 28.

¹⁰³ *Ibid*, h. 149.

- 4) Muhammad bin Al-hasan Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi Ismail bin Attiah Al-Basri Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri (di Irak)

b. Murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Di antara murid-muridnya¹⁰⁴:

- 1) Murid-murid yang ada di Mekah antara lain:

- a) Abu Bakar Al-Humaidi,
- b) Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas,
- c) Abu Bakar Muhammad bin Idris,
- d) Musa bin Abi Al-jarud.

- 2) Murid-murid yang ada di Baghdad antara lain:

- a) Al- Hasan As-Sabah Az-Za'farani,
- b) Al-Husin bin Ali Al-Karabisi,
- c) Abu Thur AlKulbi Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri.

- 3) Murid-murid yang ada di Mesir antara lain:

- a) Hurmalah bin Yahya,
- b) Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti,
- c) Ismail bin Yahya Al-Mizani,
- d) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.

¹⁰⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 151.

Para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hambal yang mana beliau telah memberi jawapan kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan katanya : Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain.

Imam Ahmad bin Hambal adalah diantara mereka yang paling banyak menghadiri majlis pelajaran Imam Syafi'i sehingga Az-Za'farani berkata : Pada tiap-tiap kali aku menghadiri majlis Imam Syafi'i maka aku dapati Ahmad bin Hambal selalu bersama di majlis tersebut. Ahmad bin Hambal sangat menghormati serta membesarkan gurunya Syafi'i.

5. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (Al-Adab) dan lain-lain. Dalam jilid keempat belas dari kitab "Mu'jam Al-Udaba".

Yaqut¹⁰⁵ menerangkan berpuhunan namun kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab huku *fiqh*, kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya

¹⁰⁵ Yaqut ibn-'Abdullah al-Rumi al-Hamawi adalah seorang biografer dan ahli geografis berkebangsaan syria yang hidup antara 1179 hingga 1229 M. Yaqut pula seorang Imam ahli sejarah penulis kitab Mu'jamuAl-Buldan dan Kitab Mu'jamu Al-Udaba. sumber: www.penalmylife.blogspot.co.id/2012/03/biografi-yakut-al-himawi-ahli-sejarah.html?m=1, diakses pada tanggal 13 September 2017.

“*Al-Umm*”.¹⁰⁶ Di dalam kitab *Al-Umm*, terdapat banyak produk fatwa Imam Syafi’i yang asli, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah, muamalah, ijtihad, maupun yurisprudensi.¹⁰⁷

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *'Ahkâm al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi’i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi’i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, *fiqh*, adab dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Syafi’i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

a. Kitab yang ditulis Imam Syafi’i sendiri, seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah*. Kitab

Al-Umm berisi masalah-masalah *fiqh* yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i dalam *Al-Risalah*. Selanjutnya, kitab *Al-Risalah* adalah kitab yang pertama kali dikarang Imam Syafi’i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd. Rahman ibn Al-Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti Al-Qur’an, hal ihwal yang ada dalam Al-Qur’an, nasih dan mansukh serta hadis Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai Al-Risalah, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd Al-Rahman ibn Mahdi di Makkah.

b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh alMuzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy. Kitab-kitab Imam Syafi’i, baik yang

¹⁰⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 160.

¹⁰⁷ Asmaji Mochtar, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi’i “Masalah Ibadah”*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 1.

ditulisnya sendiri, didktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut¹⁰⁸:

- 1) Kitab *Al-Risalah*, tentang *'uṣūlfiqh*.
- 2) Kitab *Al-Umm*, sebuah kitab *'uṣūlfiqh* yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
 - a) Kitab *'Ikhtilaf* Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.
 - b) Kitab *Khilaf* Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - c) Kitab *'Ikhtilaf* Malik wa al-Syafi'i.
 - d) Kitab *jâmi' al-'Ilmi*.
 - e) Kitab *al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan*.
 - f) Kitab *Siyar al-Auzâ'i*.
 - g) Kitab *'Ikhtilaf al-hadis*.
 - h) Kitab *'Ibtâlû al-Istihsân*.
- 3) Kitab *al-Musnad*, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab alUmm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- 4) *Al-'imlâ'*.
- 5) *Al-'Amâlî*.
- 6) *Harmalah* (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- 7) *Mukhtaṣar Al-Muzanî* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).

¹⁰⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 161.

- 8) *Mukhtasar al-Buwaiṭ* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
- 9) Kitab *'Ikhtilaf al-hadis* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi SAW).

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir, dan lain-lain. Kitab al-Risalah merupakan kitab yang memuat *'uṣūl fiqh*. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan *'uṣūl fiqh*.¹⁰⁹ Selain kitab-kitab yang tertulis diatas masih banyak kitab Syafi'i lain yang beraliran mazhab Syafi'i, namun para ulama dan kitab yang dikarangnya diatas penulis anggap telah cukup mewakili dari kitab-kitab yang berhaluan Syafi'iyah.¹¹⁰

Demikianlah kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i sebagai karya terbaik bagi orang ingin memahami fiqh mazhab Syafi'i.

B. Konsep *Syirkah* Menurut Imam Syafi'i

Konsep *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i dalam pembahasan tentang *syirkah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga *syirkah* itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Syafi'i didalam melakukan serikat (*syirkah*) adalah menyangkut masalah aqad, harta bentuk usaha (bentuk *syirkah*). *Syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah perkonsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

Konsep *syirkah* menurut Imam syafi'i harus memenuhi beberapa unsur diantaranya adalah :

¹⁰⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 161.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 162.

1. Adanya percampuran harta.
2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha).
3. Pembagian keuntungan.¹¹¹

Imam Syafi'i menjelaskan dalam bukunya "*Al-Umm*" bahwa: *syirkah mufâwadah itu batal*. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara sama-sama (*mufâwadah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa *syirkah* ini adalah *syirkah 'inân*. Imam Syafi'i tidak membenarkan semua *syirkah* tersebut kecuali *syirkah 'inân*.¹¹²

Dalam melakukan *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, misalnya salah satu pihak memiliki dirham sedangkan yang lain dinar, atau salah satu pihak sendiri sedangkan yang lain adalah utang, maka *syirkah* itu tidak sah.
2. Harta masing-masing pihak itu harus sama dalam jumlahnya. Misalnya kalau harta itu berupa barang ia hendaklah bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama diantara keduanya.
3. Laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan. Misalnya apabila mereka memberikan jumlahnya sama, lalu mereka

¹¹¹ Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, (Mansurah : Darul Wafa', 2001), h. 487.

¹¹² Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang : Asy-Asifa', 1992), h.154.

mensyaratkan meminta keuntungan lebih dari salah satunya, maka akad tersebut menjadi batal.¹¹³

Imam Syafi'i hanya membenarkan *syirkah 'inân*, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan *syirkah 'inân* ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama; macam harta modal. Kedua; kadar perkerjaan dari dua perserikatan berdasarkan besarnya harta. Ketiga; kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan.

1. Harta modal

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh fuqaha' dan ada pula yang diperselisihkan. Kaum muslim telah bersepakat bahwa serikat dagang itu dibolehkan pada satu macam barang, yakni dinar dan dirham, meskipun pada dasarnya serikat *'inân* itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai. Disepakatinya oleh para fuqaha' yang mempersyaratkan tunai pada jual beli dengan emas dan dirham, tetapi *'ijmâ'* telah mengecualikan hal ini dalam serikat dangang. Fuqaha' berpendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda pula.

Jika kedua belah pihak berserikat dengan permodalan dua macam barang, atau dengan barang dan uang, maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu I'-Qasim, Imam Malik. Namun Imam Syafi'i tidak membenarkan hal demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta pemodalannya yang berlainan menurut pandangan Imam Syafi'i harus sama.¹¹⁴

¹¹³ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang : Asy-Asifa', 1992), h.155.

¹¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul'I Mujtahid*, Terj.M.A.Abdurrahman, (Semarang:Asy Syifa; 1990), h. 264.

Demikian juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Imam Syafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain. Imam Syafi'i lebih menekankan kepada percampuran harta didalam *syirkah*, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya.¹¹⁵

2. Usaha (kadar pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikut kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan disyaratkan kesamaan harta oleh Imam Syafi'i dengan memandang kepada usaha, karna ia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Jika harta keduanya tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah satunya. Itu sebabnya Ibnu I-Mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan serikat dagang, dimana masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainnya.

Adapun *syirkah* (kerjasama) badan itu ialah suatu kerja sama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa usaha yang

¹¹⁵ Imam Syafi'i menyaratkan adanya percampuran harta, menurut akal pikiran, dengan adanya percampuran harta tersebut, maka perkerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Karna masing-masing pihak dapat memberikan pertimbangan pertimbangan kepada pihak lainnya, seperti halnya kepada dirinya sendiri. Lihat , Ibnu Rusdy, *Ibid*, h.267, kemudian menerangkan bahwa Imam Syafi'i mencampurkan harta masing-masing pihak hendak ah harta itu sama dalam jumlahnya. Kalau harta keduanya berupa barang ('ardh) dan ia hendak bersekutu dalam usaha, maka masing-masing mmenjual sebagian barangnya dengan barang sekutunya sehinga menjadi kerja sama antara keduanya, kemudian masing-masing mengizinkan sekutu mengendalikannya. Dapat dilihat Hafid Abdullah, *op.cit.*, h.154.

dilakukan dalam pandangan Imam Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing.

3. Pembagian Keuntungan

Fuqaha' telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikuti kepada modal yaitu apabila modal keduanya sama maka besar keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sama juga, Imam Malik, Imam Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh.

Imam Syafi'i menyaratkan adanya percampuran harta, menurut akal pikiran, dengan adanya percampuran harta tersebut, maka pekerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Karna masing-masing pihak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak lainnya, seperti halnya kepada dirinya sendiri.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam *syirkah* pembagian keuntungan tergantung pada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian. Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama.¹¹⁶

Namun apabila modal yang mereka berikan masing-masing jumlahnya sama, lalu mereka mensyaratkan meminta dalam keuntungan, atau tidak sama

¹¹⁶ Kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda-beda dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan boleh membagi laba secara merata (fifty-fifty), dan boleh tidak sama. Ali ra, berkata : "Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama" (H.R. Abdulrazzak, didalam *Al-Jami*), lihat, Taqyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, h.157.

dalam modal, lalu mensyaratkan minta pembagian keuntungan sama, maka akad tersebut batal. Kemudian keuntungan tersebut dibagi menjadi modal yang diberikan mereka masing-masing, dan masing-masing boleh menuntut upah pekerjaannya.¹¹⁷

Imam Syafi'i berpegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebahagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya.



¹¹⁷ Hafid Abdullah, *Op.Cit.*, h. 155.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang *Syirkah*

Syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. Imam Syafi'i hanya membenarkan *syirkah 'inân*, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Konsep *syirkah* menurut Imam syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

1. Adanya percampuran harta.

Menurut penulis percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain. Dengan percampuran harta tersebut tidak akan merasa lebih dari masing-masing pihak karna harta tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dalam hal ini masing-masing pihak akan bekerja dengan sungguh-sungguh secara optimal untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan dimungkinkan juga bahwa tidak akan timbul kecurangan, kecemburuan dari masing-masing pihak yang berserikat.

2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha).

Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahlian masing-masing.

3. Pembagian keuntungan.

Dalam pandangan Imam Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu diperbolehkan dari besarnya

modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, bukan kepada besarnya laba yang diperbolehkan kemudian sama rata.

Hal tersebut menjadi dasar dan patokan penulis dalam menganalisis *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan melakukan perbandingan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan konsep *syirkah* yang ada di buku-buku *fiqh*.

Apabila unsur *syirkah* menurut Imam Syafi'i dan unsur *syirkah* menurut beberapa buku *fiqh* dibandingkan maka dapat dilihat tabel dibawah ini,

No.	Imam Syafi'i	Fiqh Ekonomi Syariah	Fiqh Muamalah
1.	Adanya percampuran harta.	Syarat ' <i>âqîdâni</i> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Merdeka 2. Baligh 3. Pintar 	Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2.	Pekerjaan pada harta itu (badan usaha)	Syarat <i>ma'qûd alaih</i> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya. 	Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.

		<p>2. Para ulama sepakat modal dalam <i>syirkah</i> harus dalam bentuk uang</p> <p>3. Modal diserahkan secara tunai</p> <p>4. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.</p> <p>5. Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad</p> <p>6. Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota <i>syirkah</i>.</p>	
3.	Pembagian keuntungan.	<p>Syarat ijab dan kabul:</p> <p>1. Jelas menunjukkan makna <i>syirkah</i> atau</p>	<p>Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik</p>

		<p>yang semakna dengan itu.</p> <p>2. Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mentasharufkan harta yang disyariatkan.</p>	<p>berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.</p>
--	--	---	---

Tabel 1. Perbandingan Imam Syafi'i dengan buku *fiqh*.

Syarat yang ketiga menurut Idris Ahmad dalam buku *fiqh muamalah* adalah mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya. Syarat yang ketiga tersebut menjadi patokan penulis dalam menyesuaikan pemikiran Imam Syafi'i tentang *syirkah* dimana Imam Syafi'i menyatakan apabila unsur *syirkah* itu salah satunya adalah adanya pencampuran harta.

Mengenai unsur yang selanjutnya yaitu adanya pekerjaan pada harta itu (usaha), tidak disebutkan secara jelas dalam buku-buku *fiqh* mengenai syarat tersebut. Namun menurut penulis pada prinsipnya, dalam akad musyarakah setiap mitra mempunyai hak yang sama dalam manajemen bekerja dalam mengelola perusahaan. Jika semua mitra sepakat untuk terlibat aktif dalam manajemen perusahaan maka masing-masing mendapat perlakuan yang sama dalam semua urusan perusahaan dan pembagian keuntungan.

Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa dalam setiap akad *musyârah* pasti ada pekerjaan pada harta itu (usaha). Karena, jika tidak ada pekerjaan pada harta itu (modal yang dicampurkan), bagaimana modal tersebut akan berkembang. Dan melihat dari tujuan awal melakukan *syirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dari kerja sama kedua belah pihak dengan sama-sama menyetorkan modal yang nantinya harus tecampur untuk melakukan suatu usaha tertentu.

Kemudian, menurut jumhur ulama dalam buku *Fiqh* Ekomomi Syariah rukun dan syarat *syirkah* ada empat, yakni dua orang yang berakad (*âqidâni*), *ma'qûd 'alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab, dan qabul, dengan syarat-syarat salah satunya adalah Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota *syirkah*. Syarat tersebut sesuai dengan salah satu unsur *syirkah* menurut Imam Syafi'i yang ketiga, dimana Imam Syafi'i menyebutkan soal pembagian keuntungan. Dimana apabila diuraikan penjelasannya, menurut Imam Syafi'i pembagian keuntungan adalah berdasarkan penyertaan modal.

Berdasarkan uraian di atas jelas dapat dikatakan bahwa adanya kesesuaian antara *syirkah 'inân* yang merupakan *syirkah* yang disetujui oleh Imam Syafi'i dengan *syirkah* yang ada di buku-buku *fiqh*. Karena dua dari tiga unsur *syirkah* menurut Imam Syafi'i tersebut dijelaskan pula oleh Idris Ahmad dan Jumhur Ulama dalam buku-buku *fiqh*. Kedua unsur yang mengandung kesesuaian adalah adanya pencampuran harta dan pembagian keuntungan. Sedangkan adanya usaha atau kadar pekerjaan tidak disebutkan secara jelas dalam buku terkait syarat *syirkah*. Namun, menurut penulis tidak mungkin tidak ada usaha dalam suatu akad

syirkah, karena seseorang melakukan akad *syirkah* dengan pihak lain adalah tidak lain untuk melakukan suatu usaha. Dimana apabila usaha tersebut berkembang kedua belah pihak akan dapat keuntungan berdasarkan penyertaan modal di awal.

Dengan demikian Imam Syafi'i hanya membolehkan *syirkah 'inân* yang merupakan salah satu sistem ekonomi Islam yang menjadi patokan penulis.

B. Relevansi Konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan Undang-undang No.21 tahun 2008

Konsep *syirkah* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terdapat dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf c, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana, dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi berdasarkan penyertaan modal.

Pengertian tersebut menyebutkan bahwa unsur-unsur *syirkah* yaitu:

1. Adanya suatu bidang usaha,
2. Adanya suatu akad,
3. Adanya kerja sama dalam menjalankan usaha,
4. Keuntungan berdasarkan kesepakatan,
5. Kerugian berdasarkan penyertaan modal.

Sedangkan unsur *syirkah* menurut Imam Syafi'i yaitu:

1. Adanya percampuran harta
2. Usaha (kadar pekerjaan)
3. Pembagian keuntungan berdasarkan modal

Apabila unsur *syirkah* menurut Imam Syafi'i dan unsur *syirkah* menurut UU

No. 21 Tahun 2008 dibandingkan maka dapat dilihat tabel dibawah ini,

No.	Imam Syafi'i	No.	UU No. 21 Tahun 2008
1.	Adanya percampuran harta	1.	Adanya kerjasama dalam menjalankan usaha
2.	(kadar pekerjaan)	2.	Adanya suatu bidang usaha
3.	Pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan modal	3.	Keuntungan berdasarkan kesepakatan
		4.	Adanya suatu akad
		5.	Kerugian berdasarkan penyertaan modal

Tabel 2. Perbandingan Imam Syafi'i dengan UU No. 21 Tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa, adanya pencampuran harta, Imam Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta didalam *syirkah*, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Imam Syafi'i menyaratkan adanya pencampuran harta, menurut akal pikiran, dengan adanya pencampuran harta tersebut, maka pekerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Melihat unsur yang pertama ini tidak dibahas dalam UU No.21 Tahun 2008.

Usaha (kadar pekerjaan), maksudnya usaha yang dilakukan dalam pandangan Imam Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing hal

tersebut sama dengan unsur *syirkah* menurut UU No. 21 Tahun 2008 yaitu adanya suatu bidang usaha.

Unsur *syirkah* yang selanjutnya menurut Imam Syafi'i adalah Pembagian keuntungan, Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam *syirkah* pembagian keuntungan tergantung pada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian. Namun apabila dalam UU No. 21 Tahun 2008 pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, apabila kesepakatan di awal berdasarkan modal maka pembagian keuntungan berdasarkan modal. Namun, boleh pula tidak berdasarkan modal asalkan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan dalam pembagian kerugian pendapat Imam Syafi'i dan UU No. 21 Tahun 2008 sama-sama berdasarkan modal.

Melihat dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dua unsur dari tiga unsur konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i relevan dengan konsep *syirkah* di UU No. 21 Tahun 2008. Dua unsur yang relevan diantaranya adalah adanya suatu usaha (kadar pekerjaan) dan pembagian keuntungan, sedangkan ada satu unsur yang tidak disebutkan secara jelas di dalam UU No. 21 Tahun 2008 yaitu mengenai pencampuran harta. Dilihat secara keseluruhan, terpenuhinya dua unsur yang sesuai dari ketiga unsur *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan UU No. 21 Tahun 2008, maka dapat dikatakan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i diakomodir dalam konsep *syirkah* di UU No. 21 Tahun 2008.

Berhubungan dengan masalah diatas seperti yang telah dikemukakan mengenai konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Undang-undang perbankan syariah, jelas sekali bahwa konsep *syirkah* ini

mempunyai nilai persamaan dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Hal ini berarti bahwa apabila dalam konsep *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i itu diterapkan dalam perbankan syariah yang sekarang dilakukan oleh perbankan syariah. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa prospek *syirkah* menurut Imam Syafi'i ini, sebetulnya lebih baik dari pada konsep persekutuan yang terdapat dalam ekonomi saat ini. Karna dalam perekonomian Islam, Islam meletakkan ekonomi pada tengah-tengah dan keseimbangan yang adil yang dalam bidang ekonomi diterapkan dalam segala segi, imbang antara modal dan usaha, antara golongan-golongan dalam masyarakat dan sebagainya.

Kalau kita perhatikan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i lebih menekankan sifat kehati-hatian dalam melakukan perserikatan diantara kedua belah pihak, dimana ia mengatakan bahwa antara dua orang yang berserikat itu hartanya harus dicampur sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya, ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada kecurigaan antara keduanya.

Dalam perekonomian Islam selalu bertumpu kepada etika bisnis yang sehat. Sedangkan etika bisnis dalam prospek Islam adalah penerapan ajaran-ajaran Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam dunia bisnis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penganalisaan terhadap masalah *syirkah* menurut Imam syafi'i tentang *syirkah* dan relevansinya dengan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah , maka kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan. Kemudian, dalam melakukan *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, harta masing-masing pihak itu harus sama dalam jumlahnya, dan laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan.
2. Konsep *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i diterapkan dan diakomodir dalam perbankan syariah yang sekarang dilakukan oleh perbankan syariah karena dapat dilihat bahwa dua unsur dari tiga unsur konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i sesuai dengan konsep *syirkah* di UU No. 21 Tahun 2008. Dua unsur yang sesuai diantaranya adalah adanya suatu usaha (kadar pekerjaan) dan pembagian keuntungan, sedangkan ada satu unsur yang tidak disebutkan secara jelas di dalam UU No. 21 Tahun 2008 yaitu mengenai pencampuran harta. Secara keseluruhan, terpenuhinya dua unsur yang sesuai dari ketiga unsur

syirkah menurut Imam Syafi'i dengan UU No. 21 Tahun 2008, maka dapat dikatakan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i relevan dengan konsep *syirkah* di UU No. 21 Tahun 2008.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui rukun dan syarat *syirkah* diharapkan agar kita tidak seenaknya dalam melakukan praktik dalam bermuamalah.
2. Lebih baik apabila konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i tersebut dikombinasikan dengan konsep *syirkah* di UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan diterapkan di Perbankan Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sayyid Hasan. tt. *Muqadimah Al-Umm*, Nur An-Nqafah Al-Islamiyah.
- Abdullah, Hafid. 1992. *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang : Asy-Asifa').
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqhal-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah).
- Al-Andalusi, Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Bin Ahamad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rasyid Al-Qurthabi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nahayatul Muqtashid*, Juz 1-2, (Semarang: Thaha Putra).
- Al-Faifi, Sulaiman. 2016. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing).
- Al-Katib, Muhammad Syarbini. *al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-2, (Jakarta: UI Press).
- Amir, Sayyid Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani Tsumma As-Shun'ani Ma'ruf Bil, 1182- 1059, *Subulussalam*, Juz 3, (Bandung: Muktabah Dahlan).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya:Risalah Gusti).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Ascarya, 2012, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Asy-Syafi'i, 2001, *Al-Umm*, Juz IV, (Mansurah : Darul Wafa').
- Asy-Syiwani, Abdul Aziz, 2013, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Beirut Publishing).
- Asy-Syurbasi, Ahmad, 2008, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam "Wa Adillatuhu"*, Jilid V, (Depok: Gema Insani).jn
- Aziz, Dahlan Abdul, 1996, *Ensiktopedi Hukum Islam*, (Tanpa tempat: Ictisar baru Van Hoeve).

- Daud, Abu. 1994/1414. *Kitab Sunah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut.
- Departemen Agama RI, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi Ke-3, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang).
- Doi, Abdurrahman I. 1990. *Shari'ah : The Islamic Law*, A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur.
- Fauzan, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab IV, cet.1(Jakarta: PT Kharisma Utama).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, Ed. I. Cet. I, (Jakarta: Kencana).
- Hadi, Sutrisno, 1977, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- , 1983, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM).
- Huda, Nurul dan Haykal, Mohamad, 2015, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- <http://freyacatatanku.blogspot.co.id/2012/12/syirkah.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.
- http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Harun_Ar-Rasyid, diakses pada tanggal 13 September 2017.
- http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Sufyan_ibn_Uyainah, diakses tanggal 13 September 2017.
- <http://www.pena-mylife.blogspot.co.id/2012/03/biografi-yakut-al-himawi-ahli-sejarah.html?m=1>, diakses pada tanggal 13 September 2017.
- Jafar, A. Khumedi, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishing).
- Jafri, Syafi'I. 2008. *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press).
- Manulung, M. 1991. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi I, (Yogyakarta: Liberty).
- Mardani, 2012, *Ayat-Ayat dan Hadis Eknonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

- Mochtar, Asmaji. 2014. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i "Masalah Ibadah"*, (Jakarta: Amzah).
- , 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Moloeng, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, (Bandung: PT Citra AdityaBakti)
- Muhammad, Abi Abdillah, 273 H, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Muktabah Ma'arif)
- Mustafa, Imam. 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Pamungkas, Imam, 2015, *Fiqh 4 Mazhab*, (Jakarta: Al-Makmur).
- Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. 2009. *Islamic Economics "Ekonomi Syariah bukan Opsi, tetapi Solusi"*, (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- S., Susiadi A., *Metodologi Penelitian*, 2014, (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung).
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujaahid*, Terj.M.A.Abdurrahman, (Semarang:Asy Syifa).
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif).
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A.Marzuki, Cet. Ke-2, (Bandung: Al Ma'arif).
- Setiawan, Denny, 2012, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Islamika).
- Sholahuddin, Muhammad, 2011, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Suhendi, Hendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Sumarni, Murti.1998. *Pengantar Bisnis*, Edisi II, (Yogyakarta: Liberti).

Syafi'i, Imam, 1992, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Ahamadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus).

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia).

Undang-Undang Ekonomi Syariah, 2009, (Bandung: Fokusmedia).

Yangga, Huzaimah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos).

